

SKRIPSI

**PERAN PEMBIAYAAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN USAHA UMKM
MASYARAKAT WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

HASLINDAH

NIM: 2120203862201069

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

**PERAN PEMBIAYAAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN USAHA UMKM
MASYARAKAT WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

HASLINDAH

NIM 2120203862201069

**Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi
(S.Tr.Ak) pada program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Umkm
Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Haslindah

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203862201069

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor B-1640/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025

Disetujui Oleh:

Nama Pembimbing : Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. (.....)

NIP : 19890208 201903 2 012

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdahhah Muhammadun, M.Ag

NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Umkm
Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Haslindah

NIM : 2120203862201069

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor B-1640/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025

Tanggal Kelulusan : 10 Desember 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Sri Wahyuni Nur, M.Ak.

(Ketua)



Dr. Abdul Hamid, S.E., M.M.

(Anggota)



Dr. Emily Nur Saidy, M.E.

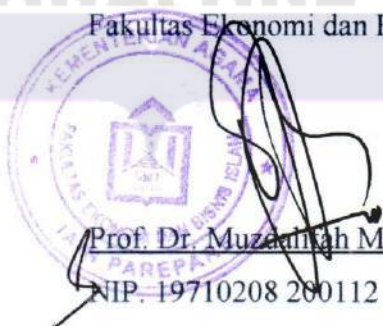
(Anggota)



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzaanah Muhammadun, M.Ag

NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas semua karunia, bimbingan, dan petunjuk-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi berjudul “Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Umkm Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. ” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S. Tr. Ak.) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah kepada pemimpin para Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga serta seluruh sahabatnya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya tercinta yakni Ibunda Hariyanti S.Pd dan Ayahanda Syaharuddin, terima kasih untuk segala dukungan moral dan material yang telah diberikan selama hidup penulis, terima kasih karena selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi utama saya. Doa, kesabaran serta keyakinan kalian berdua adalah energi pendorong terbesar dalam menghadapi segala tantangan selama proses penulisan ini.

Rasa hormat penulis sampaikan kepada Ibu Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas ketersediaan waktu, kesabaran, arahan, bimbingan, koreksi dan motivasi yang telah diberikan sejak awal hingga akhir proses penulisan.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi S.E, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah memberi banyak dukungan kepada saya pribadi selaku mahasiswa jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Bapak Dr. Abdul Hamid, S.E., M.M. dan Ibu Dr. Emily Nur Saidy, M.E. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
6. Jajaran staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf Akademik yang banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepada adik-adikku tersayang, terima kasih atas dukungan dan kebahagiaan yang selalu dipancarkan kepada kakak mu ini, jangan berhenti doakan kakak agar kelak bisa membahagiakan dan memberikan apa yang kalian inginkan. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang dan kesuksesan nantinya.
8. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh sahabat “Cegil” Mutiara Arian, Alma Yunita Sahar, Mutmainna dan

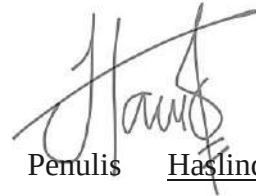
Herlina selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, tawa, dan hiburan di tengah masa-masa sulit penyusunan skripsi.

9. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan di UKM Seni Animasi terkhusus Animator 22.
10. Keluarga dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu terima kasih atas kebersamaan dan semangat dari kalian adalah energi positif yang tak ternilai harganya.
11. Terima kasih untuk diri saya sendiri Haslindah, yang telah melalui perjalanan panjang dan penuh tantangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, ketekunan, dan ketabahan yang telah ditunjukkan selama ini. Kamu sudah cukup hebat sampai detik ini, terima kasih atas segala prestasi yang sudah didapatkan selama bangku perkuliahan, tetaplah rendah hati dan tidak cepat puas. Semoga kegagalan dan keberhasilan ini motivasi untuk terus maju, dan mencapai impian serta menjadi versi terbaik dari diri sendiri. I'm proud of my self.

Penulis memahami bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Dengan demikian, penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas skripsi ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam kemajuan pengetahuan di sektor ekonomi dan bisnis Islam. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Parepare, 17 November 2025
1 Jumadil Awal 1447 H



Penulis Haslindah

NIM. 2120203862201069



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

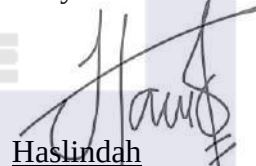
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Haslindah
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203862201069
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 24 Februari 2003
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha
Ukm Masyarakat Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 November 2025

Penyusun



Haslindah

NIM: 2120203862201069

ABSTRAK

Haslindah. *Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Umkm Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.*(Dibimbing oleh Ibu Sri Wahyuni Nur)

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fungsi pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah dalam memperbaiki kehidupan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji cara kerja pembiayaan yang diimplementasikan oleh Pegadaian Syariah dan seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan pendapatan, pertumbuhan usaha, serta kesejahteraan masyarakat secara ekonomi.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Informasi dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi dari pihak Pegadaian Syariah serta pemilik UMKM yang menerima pembiayaan. Proses analisis data dilakukan menggunakan teknik pengurangan data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah berperan signifikan dalam mendukung pengembangan usaha UMKM melalui produk pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti rahn dan ijarah. Dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM antara lain peningkatan omzet, perluasan jaringan usaha, serta peningkatan taraf hidup keluarga. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam hal kemampuan pengelolaan keuangan dan keterbatasan jumlah pembiayaan yang diterima.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, wilayah yang belum banyak diteliti sebelumnya. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya membahas bank syariah, penelitian ini menyoroti mekanisme pembiayaan berbasis rahn dan ijarah pada Pegadaian Syariah melalui pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Pembiayaan, Kesejahteraan, UMKM.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	16
1. Pegadaian Syariah.....	16
2. Teori Ekonomi Kerakyatan.....	19
3. Kesejahteraan.....	22
4. Lembaga Keuangan Mikro	26
C. Kerangka Konseptual.....	27
D. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Bentuk Layanan Pegadaian Syariah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.....	41
B. Persepsi Masyarakat Mengenai Peran Pegadaian Syariah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Dalam Membantu Peningkatan Ekonomi Mereka.....	40
C. Dampak Pembiayaan Pegadaian Syariah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang	40
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS.....	XXVII

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
1.1	Jumlah Nasabah UMKM Pada Pegadaian Syariah Februari-Mei 2025	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Keterangan	Halaman
1.	Pedoman wawancara	V
2.	Surat keterangan wawancara	VIII
3.	Surat izin melaksanakan penelitian dari IAIN Parepare	xiv
4.	Surat keterangan telah melakukan penelitian	xiv
5.	Surat berita acara revisi	xiv
5.	Surat rekomendasi penelitian dari pemerintah daerah	XXI
6.	SK Pembimbing	XXII
7.	Dokumentasi Penelitian	XXIII
8.	Riwayat Hidup Penulis	xiv

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	Komaterbalikkeatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ĥaula

- c. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / ا	fathah dan alifatau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ / ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ / و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutaha* ada dua :

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الرَّحْمَةُ ضَرَوْ : *raudāh al-jannahatauraudatuljannah*

لِقَاضِيَةٍ لِّمَدِينَةٍ : *al-madīnah al-fāḍilahatau al- madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitan dasyaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

أَوْدَع : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasy diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

(يَ) maka literasi-literasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : Arabi (bukan‘Arabiyyatau‘Araby)

عَلِيٌّ : Ali (bukan‘Alyyatau‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukanasy-syamsu*)

لِزْزَلًا : *al-zalزالah* (*bukanaz-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

بِلَادًا : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

نَمْرُودٌ : *ta' murūna*

وَالِدٌ : *al-nau'*

عَشِيٌّ : *syai'un*

مِرْتَأٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*darQur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

لِلَّهِ هُمُ فِي رَحْمَةٍ *Hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awalan madiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diritersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnuRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abūal-WalīdMuhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulismenjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan: Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata ‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihiwasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	مكان بدون
صهعي	=	وسلم عليه صلى الله
ط	=	طبعة

دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخره/إلى آخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah dalam sektor ekonomi membawa ketidakpastian di antara publik, terutama di kalangan warga dari kelas bawah dan menengah yang memiliki pendapatan yang tergolong rendah. Mereka berusaha menemukan solusi untuk menghadapi kesulitan akibat kebutuhan finansial dan ekonomi, seperti kebutuhan mendesak akan uang tunai, biaya pendidikan, biaya perawatan medis, dan lain-lain. Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peranan penting dalam perjalanan kehidupan modern. Dimulai dari sistem prabarter, barter dan akhirnya menjadi emas dan perak. Dinar dan dirham salah satu mata uang yang beredar di zaman Rasulullah yang berasal dari Romawi dan Persia. Setelah itu, uang berkembang dalam bentuk uang barang, uang kertas, dan uang giral atau kredit. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa¹.

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara merupakan salah satu tanda bertambahnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu komponen kunci dalam perekonomian Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah. Ini terbukti dengan ketahanan industri usaha kecil saat menghadapi tantangan krisis ekonomi global. Usaha mikro tersebut masih bertahan dengan kegiatan yang dijalankan dan berperan sebagai penyelamat di sejumlah sub sektor..²

¹ Saïdy, Emily Nur. "Uang dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 4.2 (2017).

² Mayang Rosana, "Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah, usaha mikro didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat Usaha Mikro sesuai ketentuan dalam Undang-undang ini. Usaha kecil adalah jenis usaha ekonomi produktif yang bersifat independen, yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terhubung, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar, dengan kriteria jumlah kekayaan bersih atau pendapatan tahunan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Usaha Besar adalah entitas ekonomi produktif yang dilakukan oleh entitas bisnis yang memiliki kekayaan bersih atau pendapatan tahunan melebihi Usaha Menengah, termasuk usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, serta usaha asing yang beroperasi di Indonesia. Saat ini, di Indonesia banyak bermunculan usaha-usaha baru, mulai dari sektor produksi yang berfokus pada pengolahan bahan menjadi barang baru yang memiliki kelebihan nilai. Selain itu, ada perdagangan yang berkaitan dengan distribusi barang dari produsen ke konsumen atau lokasi lain yang memerlukan, seperti warung, restoran, dan usaha yang menawarkan jasa. Contohnya adalah salon, bengkel, biro perjalanan, dan sebagainya. Dalam praktiknya, UMKM sering kali diasosiasikan dengan usaha yang memiliki keterbatasan dana..³

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan segmen pasar yang menjanjikan dan dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan berbasis syariah. Layanan keuangan syariah memberikan dukungan kepada UMKM untuk

³ Gatut Susanta and M Azrin Syamsuddin, *Cara Mudah Mendirikan & Mengelola UMKM: Cara Mengurus Izin, Mendapat Modal, Kiat Mengelola, Dan Ragam UMKM Modal Di Bawah 10 Juta* (RAS (Raih Asa Sukses), 2009).

mengembangkan usaha mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi para pelaku bisnis dan berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.⁴ Masalah utama yang dihadapi oleh UMKM adalah minimnya modal. UMKM masih mengalami tantangan dalam mengakses tambahan modal, baik untuk keperluan operasional maupun investasi.⁵

Akses cepat dan sesuai dengan prinsip syariah terhadap pembiayaan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi banyak orang, terutama di kalangan masyarakat dengan strata ekonomi menengah ke bawah. Salah satu institusi keuangan yang berperan besar dalam memenuhi kebutuhan ini adalah Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah memberikan solusi finansial yang tidak hanya cepat tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tanpa adanya unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Melalui layanan ini, Pegadaian Syariah mampu menyediakan pembiayaan darurat atau dana usaha bagi masyarakat yang memerlukan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁶

Tugas pokok pegadaian adalah membantu masyarakat yang memerlukan dana agar tidak terjerat oleh rentenir yang mengenakan bunga yang cukup besar.⁷ Dengan adanya layanan pegadaian, orang-orang yang membutuhkan uang dapat dengan segera memenuhi kebutuhan finansial mereka, karena, seperti yang tertulis dalam namanya, pegadaian adalah tempat di mana individu yang memerlukan dana dapat

⁴ Muhdhori Ahmad, "Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2022): 120–29, <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v1i4.481>.

⁵ Sri Devi Yanti, Lince Bulutoding, and Sumarlin Sumarlin, "Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan UMKM: Sebuah Meta Sintesis," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2024): 19–33, <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v5i1.11346>.

⁶ Syafnur M Rizky and Mohd Winario, "Peran Pegadaian Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability* 1, no. 4 (2024): 19–26, <https://doi.org/10.69693/joembas.v1i4.36>.

⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (USUpress, 2010).

datang dan menyerahkan barang jaminan pribadi dengan proses yang cepat, aman, dan simpel. Ini sejalan dengan motto pegadaian yaitu ”Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.⁸

Pegadaian Syariah menyediakan beragam produk, antara lain Rahn (Gadai Syariah), Arrum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro), dan Kur Syariah. Untuk merespons permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil yang memerlukan tambahan modal untuk mempertahankan atau mengembangkan usaha dalam kondisi yang lebih mudah dan fleksibel, Pegadaian Syariah memperkenalkan skema pembiayaan Arrum (Ar-Rahn untuk Usaha kecil dan menengah). Produk Ar-Rum dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pedagang kecil yang mencari solusi pembiayaan secara cepat dan sederhana. Dengan kata lain, produk ini tidak mengharuskan adanya dokumen yang rumit, bisa diakses dengan cepat ketika dibutuhkan tanpa perlu menunggu lama, dan memiliki prosedur yang fleksibel dengan mematuhi prinsip syariah, yang dianggap menjanjikan karena terbebas dari bunga dan riba. Sistem gadai syariah, khususnya produk Arrum, berlandaskan pada prinsip-prinsip dan metode gadai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, serta didukung oleh Fatwah MUI yang menjelaskan tentang Gadai (rahn) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah no. 107 mengenai sistem Ijarah yang digunakan dalam perjanjian Arrum. (Sumar'in, 2021). Meskipun Pegadaian Syariah sudah ada di berbagai lokasi, masih ada beberapa tantangan yang dirasakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan ini, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai produk-produk syariah serta anggapan bahwa layanan Pegadaian Syariah hanya terbatas untuk kebutuhan pinjaman darurat.

⁸ Julius R Latumaerissa, “Bank Dan Lembaga Keuangan Lain,” *Jakarta: Salemba Empat*, 2011.

Kehadiran Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh negara merupakan bagian dari strategi untuk mendukung program inklusi keuangan di seluruh negeri. Di daerah seperti Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, peran Pegadaian Syariah menjadi semakin signifikan terutama dalam menyediakan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang sejauh mana pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM yang menjadi pilar perekonomian setempat.

Watang Sawitto adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dengan karakteristik sosial ekonomi yang mencirikan daerah semi-perkotaan. Masyarakat di kawasan ini umumnya berasal dari kalangan berpendapatan menengah ke bawah, dan mayoritas bekerja di sektor informal seperti perdagangan kecil, pelayanan jasa, pertanian lahan kecil, serta pekerjaan lepas lainnya. Pendapatan yang diterima seringkali tidak tetap dan tergantung pada kondisi pasar lokal maupun musim, terutama bagi para petani dan pedagang harian. Situasi ini membuat masyarakat Watang Sawitto berada dalam posisi rentan terhadap fluktuasi ekonomi, khususnya terkait dengan kebutuhan dana mendesak dan keberlanjutan ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, jumlah nasabah pegadaian syariah pada masyarakat Watang Sawitto ialah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah UMKM Pada Pegadaian Syariah Februari-Mei 2025

Bulan	Jumlah Nasabah
Februari	15
Maret	18
April	22
Mei	26

Sumber: Pegadaian Syariah Kecamatan Watang Sawitto tahun 2025

Berdasarkan data observasi yang dilakukan dari Februari hingga Mei 2025, jumlah nasabah pembiayaan UMKM di Pegadaian Syariah Watang Sawitto terus mengalami peningkatan, yaitu dari 15 nasabah di bulan Februari menjadi 26 nasabah pada bulan Mei. Peningkatan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pembiayaan berbasis syariah cukup tinggi, yang juga menjadi indikator bahwa Pegadaian Syariah semakin dipercaya sebagai alternatif sumber pembiayaan oleh pelaku UMKM setempat.

Peningkatan jumlah nasabah ini menunjukkan minat masyarakat yang tinggi terhadap pembiayaan berbasis syariah dan kepercayaan mereka terhadap Pegadaian Syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan. Namun, observasi awal melalui wawancara dengan beberapa nasabah mengungkapkan adanya permasalahan mendasar: keterbatasan akses pembiayaan baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Banyak nasabah yang mengeluhkan bahwa, meskipun produk tersedia, mereka masih menghadapi kendala dari sisi administratif, literasi syariah, hingga minimnya layanan yang benar-benar mempermudah pengajuan pembiayaan sesuai kebutuhan riil mereka.

Permasalahan ini penting untuk dikaji lebih dalam. Kesejahteraan pelaku UMKM tidak hanya bergantung pada modal usaha yang cukup, tetapi juga pada kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak dan sesuai keyakinan agama. Jika pembiayaan produktif dan konsumtif berbasis syariah belum bisa diakses dengan baik, maka nasabah kemungkinan besar akan mencari alternatif lain yang berisiko melanggar prinsip syariah, bahkan terjebak pada praktik *ribawi*.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Watang Sawitto. Kajian ini tidak hanya berfokus pada jumlah nasabah atau keberlanjutan usaha, tetapi juga pada kecukupan dan kesesuaian pembiayaan terhadap kebutuhan riil masyarakat, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha UMKM Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan Masalah yang terdapat pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk layanan Pegadaian Syariah di Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap keberadaan Pegadaian Syariah di Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana dampak pembiayaan Pegadaian Syariah terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk layanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah di Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang.
2. Mengetahui persepsi masyarakat mengenai peran Pegadaian Syariah di Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang dalam membantu peningkatan ekonomi mereka.
3. Menganalisis dampak pembiayaan Pegadaian Syariah terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kegunaan penelitian ini baik bersifat teoritis maupun bersifat praktis ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian ilmiah terkait peran lembaga keuangan non-bank dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui pendekatan kualitatif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pegadaian Syariah: Memberikan masukan untuk pengembangan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Bagi Pemerintah Daerah: Menjadi acuan dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan inklusivitas keuangan.

- c. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman lebih mengenai manfaat keberadaan Pegadaian sebagai mitra keuangan yang potensial.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berikut beberapa penelitian yang relevan terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Penelitian oleh Raja Sakti Putra Harahap, Mutia Tassya, dan Khairina berjudul “Peran Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Analisis Pembiayaan di Pegadaian Syariah Kota Binjai)” bertujuan untuk mengetahui bentuk pembiayaan syariah serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Binjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara terhadap pimpinan Pegadaian Syariah dan tiga pelaku usaha mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berbasis akad rahn menjadi instrumen utama dalam mendukung pelaku UMKM. Adapun bentuknya disesuaikan dengan jenis agunan, seperti *Rahn Tasjily Tanah*, *Arrum BPKB*, dan *Rahn Hasan*. Pembiayaan tersebut dinilai efektif membantu UMKM dalam mengembangkan usaha karena adanya kemudahan proses, fleksibilitas, dan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan serta volume usaha.⁹

Dari sisi persamaan, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, membahas peran pembiayaan dari Pegadaian Syariah,

⁹ Raja Sakti Putra Harahap dkk, “Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Analisis Pembiayaan Di Pegadaian Syariah Kota Binjai),” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 3, no. 1 (2023): 320–27.

serta berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM.

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar, antara lain pada lokasi dan cakupan wilayah penelitian. Penelitian Harahap dkk. dilakukan di Kota Binjai, Sumatera Utara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sherlyna Luziza (2023) berjudul "Peran Penyaluran Dana KUR Syariah pada Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kuantan Singingi (Studi Kasus di Pegadaian UPC Sei Jering)" merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyaluran dana KUR Syariah Pegadaian berperan dalam mendukung pertumbuhan usaha pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 48 nasabah yang menerima pembiayaan, sebanyak 35 orang mengalami peningkatan omzet dan keuntungan usaha yang signifikan, bahkan beberapa di antaranya mencapai peningkatan lebih dari 60%. Sementara 13 nasabah lainnya tidak mengalami peningkatan yang tinggi, namun usaha mereka tetap stabil. Selain itu, sebagian besar nasabah mampu membayar angsuran secara lancar, yang menandakan bahwa dana yang diterima dimanfaatkan secara produktif. Penelitian ini juga menekankan bahwa KUR Syariah Pegadaian menjadi solusi permodalan yang tepat, dengan proses penyaluran yang cepat

dan tanpa agunan, serta memberikan dampak sosial ekonomi yang positif terhadap penerima manfaatnya.¹⁰

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ialah kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, serta berfokus pada peran PT Pegadaian dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kecil.

Adapun perbedaan utama terletak pada jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian Sherlyna menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) pendekatan umum di mana data dikumpulkan langsung dari lokasi tempat peristiwa atau fenomena. Sedangkan peneliti melakukan Penelitian Studi Kasus (*Case Study*) jenis penelitian kualitatif yang mendalam terhadap satu kasus, objek, kelompok, lembaga, atau peristiwa tertentu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Anida Faristania dkk. (2024) berjudul "Analisis Peran Pegadaian Syariah dalam Pengembangan UMKM di Jepara" merupakan studi dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang fokus pada evaluasi peran pembiayaan Ar-Rum oleh Pegadaian Syariah terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini mengungkap bahwa produk Ar-Rum—pembiayaan berbasis jaminan BPKB dengan prinsip syariah—telah memberikan kemudahan akses permodalan, proses pencairan dana yang cepat, serta pendampingan dan edukasi usaha kepada nasabah. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan Ar-Rum mampu mendorong pertumbuhan usaha pelaku UMKM, baik dari segi kapasitas

¹⁰ Sherlyna Luziza, "Peran Penyaluran Dana Kur Syariah Pada Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm Di Kec . Kuantan Singingi (Studi Kasus Di Pegadaian Upc Sei Jering) Sherlyna Luziza Pegadaian Merupakan Salah Satu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Yang Fokus," *Juhan Perak* 5, No. 1 (2024): 1026–38.

produksi, perluasan lini usaha, peningkatan omzet, maupun daya saing pasar. Data lapangan memperlihatkan peningkatan jumlah nasabah dari 197 orang (2021) menjadi 273 orang (2023), menandakan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan tersebut. Selain dana modal, Pegadaian Syariah juga aktif melakukan pendampingan usaha melalui kunjungan lapangan, konsultasi usaha, hingga pembelian langsung produk UMKM nasabah.¹¹

Persamaan dari penelitian Reza Anida Faristania dkk dengan penelitian yang akan dilakukan ialah keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada peningkatan atau perkembangan UMKM.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar, antara lain pada lokasi dan cakupan wilayah penelitian. Penelitian Reza Anida Faristania dkk. dilakukan di Japara yang cakupannya luas, sedangkan penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fifi Afista dkk (2023) yang berjudul “Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah sebagai Perekonomian di Indonesia” mengulas secara deskriptif mengenai sejarah, prinsip, fungsi, dan peran Pegadaian Syariah sebagai penggerak perekonomian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data sekunder dan tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga

¹¹ Reza Anida Faristania dkk, “Analisis Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Usaha,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 09, no. 02 (2024): 255–68, <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1793>.

perbankan konvensional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan keadilan transaksi, Pegadaian Syariah menyediakan alternatif pembiayaan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain memberikan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau, Pegadaian Syariah juga mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Salah satu poin penting dari penelitian ini adalah peran sosial Pegadaian Syariah dalam membantu masyarakat menghindari jeratan rentenir dan pinjaman berbunga tinggi. Pegadaian Syariah juga disebut telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas.¹²

Persamaan dari penelitian Fifi Afista dkk dengan penelitian yang akan dilakukan ialah kedua penelitian sama-sama peran Pegadaian Syariah dalam mendorong meningkatkan UMKM dan menciptakan solusi pembiayaan yang sesuai prinsip Islam.

Namun demikian, terdapat pula perbedaan mendasar. Penelitian Fifi Afista dkk. bersifat normatif dan konseptual, menggunakan data sekunder dan kajian pustaka untuk menyoroti fungsi ideal Pegadaian Syariah secara umum di Indonesia. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus jenis penelitian kualitatif yang mendalam terhadap satu kasus, objek, kelompok, lembaga, atau peristiwa tertentu yang dilakukan pada masyarakat Watang Sawitto dalam menggunakan layanan PT Pegadaian Syariah.

¹² Fifi Afista et al., "Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 324–32.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2025) yang berjudul “Analisis Efektivitas Pembiayaan Modal Usaha dalam Mengembangkan UMKM Jajanan di Masjid Raya Kota Palu” bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembiayaan modal usaha dalam mendorong perkembangan UMKM jajanan di sekitar Masjid Raya Kota Palu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dilengkapi dengan analisis regresi linier sederhana untuk melihat hubungan antara pembiayaan dan perkembangan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan modal usaha memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan usaha UMKM jajanan. Pembiayaan tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan bahan baku, peralatan usaha, dan peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, adanya pelatihan dan pendampingan turut memperkuat aspek manajerial para pelaku usaha. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pembiayaan masih dipengaruhi oleh kendala seperti rendahnya literasi keuangan, kurangnya informasi mengenai program pembiayaan yang tersedia, dan manajemen usaha yang belum optimal. Secara umum, pembiayaan modal usaha terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan dan daya saing UMKM jajanan di lokasi tersebut, tetapi diperlukan pendekatan yang lebih holistik untuk keberlanjutan usaha.¹³

Persamaan dari penelitian Penelitian Indriani dengan penelitian yang akan dilakukan ialah keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki,

¹³ Indriani, “Analisis Efektivitas Pembiayaan Modal Usaha Dalam Mengembangkan UMKM Jajanan Di Masjid Raya Kota Palu” (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025).

menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Namun demikian, terdapat pula perbedaan mendasar penelitian Indriani tidak secara spesifik meneliti pembiayaan dari Pegadaian Syariah, melainkan lebih umum pada pembiayaan modal usaha di kawasan UMKM jajanan sekitar Masjid Raya Kota Palu. Sementara penelitian yang akan dilakukan secara spesifik mengkaji pembiayaan berbasis syariah oleh Pegadaian, lengkap dengan prinsip-prinsip akad dan karakteristik syariahnya.

B. Tinjauan Teori

1. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

PT Pegadaian (Persero) adalah salah satu institusi keuangan non bank di Indonesia yang fokus pada tiga area usaha, yakni gadai, pembiayaan, dan layanan lainnya. Selain menjalankan bisnis dengan cara konvensional, Pegadaian juga memiliki unit usaha Syariah yang menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah adalah institusi keuangan yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam layanan gadai dan pembiayaan. Tidak seperti pegadaian tradisional, pegadaian syariah tidak mengenakan bunga, tetapi menerapkan akad syariah seperti rahn yang berarti menahan barang sebagai jaminan dan mu'nah yang terkait dengan biaya pemeliharaan barang yang dijadikan jaminan. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk memberikan

dukungan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan menjaminkan barang berharga, bebas dari unsur riba.¹⁴

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut ar-rahn. Ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.¹⁵ Dalam bahasa Arab disebut rahn yang menurut bahasa berarti tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan. Dalam islam rahn merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.¹⁶

Gadai (ar-rahn) adalah membahas salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁷

Dasar dari rahn terdapat dalam Al Qur'an, terutama dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang mengajarkan pentingnya meresmikan kesepakatan utang dengan pencatatan dan kehadiran saksi, serta ayat 283 yang memperbolehkan untuk meminta jaminan berupa barang sebagai jaminan utang.

¹⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Kencana, 2015).

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

¹⁶ Muh Baihaqi, "Fiqh Muamalah Kontemporer" (Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016).

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001).

Surat Al- Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ أُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ يَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Surat Al- Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِغَضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشُّهَدَاءَ ۚ وَمَنْ يَكْنُفْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

282. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian berhutang dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, sebaiknya catatlah hal itu. Seharusnya ada seorang penulis di antara kalian yang mencatat secara akurat. Jangan biarkan penulis mengabaikan untuk mencatat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Ia harus mencatat, dan orang yang berhutang harus menyampaikannya. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan jangan ada pengurangan sedikit pun. Jika debitur itu memiliki keterbatasan akal, dalam kondisi lemah, atau tidak dapat menyampaikan sendiri, maka walinya yang seharusnya menuliskannya dengan baik. Mintalah kesaksian dari dua saksi laki-laki di antara kalian. Apabila tidak ada dua saksi laki-laki, boleh dua saksi perempuan dan satu laki-laki dari orang-orang yang kalian percayai, agar jika salah satu saksi perempuan lupa, yang lainnya dapat mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi tersebut menolak jika diminta untuk bersaksi. Janganlah malas mencatat hingga waktu jatuh tempo, baik utang itu kecil atau besar. Hal ini lebih adil di hadapan Allah, lebih memperkuat kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada kepastian, kecuali jika itu adalah transaksi tunai yang kalian lakukan di antara kalian. Maka, kalian tidak berdosa jika tidak mencatatnya. Mintalah saksi ketika menjual beli dan jangan membuat pencatat atau saksi kesulitan. Jika kalian berbuat demikian, sesungguhnya itu adalah sebuah keburukan bagi kalian. Bertakwalah

kepada Allah. Allah mengajarkan kepadamu, dan Allah mengetahui segalanya.

283. Jika kamu sedang bepergian dan tidak memiliki seorang pencatat, sebaiknya ada barang yang dapat menjadi jaminan. Namun, jika sebagian dari kamu saling mempercayai satu sama lain, maka yang dipercaya tersebut harus memenuhi amanahnya (utangnya) dan hendaknya dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menutupinya, sesungguhnya hatinya terhitung berdosa. Allah Maha Mengetahui segala yang kamu lakukan.¹⁸

2. Teori Ekonomi Kerakyatan

a. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Mubyarto dengan tegas mengartikan Ekonomi Kerakyatan sebagai sistem ekonomi nasional Indonesia yang berlandaskan prinsip kekeluargaan, Demokratik, berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, serta secara nyata mendukung ekonomi masyarakat. Dukungan dan perlindungan ini ditujukan khusus hanya untuk kepentingan ekonomi masyarakat.¹⁹

Nilai kebersamaan dalam ekonomi kerakyatan ini sejalan dengan konsep gotong royong atau perasaan senasib dan sepenenderitaan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa. Dengan demikian, kebersamaan ini didasari oleh kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan serta menanggung konsekuensi secara kolektif dari setiap tindakan.²⁰

Hatta dalam Abbas menekankan bahwa demokrasi ekonomi di Indonesia berlandaskan pada prinsip kebersamaan (kolektif) yang berbeda dari demokrasi ekonomi di Barat yang berakar pada liberalisme dan individualisme. Oleh karena itu, prinsip kebersamaan ini didasarkan pada

¹⁸ Q.S al-Baqarah 2:282-283

¹⁹ Rudiansyah Rudiansyah, "Konsep Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto Dalam Perspektif Ekonomi Syariah" (IAIN Parepare, 2021).

²⁰ Munawar Ismail dkk, "Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945," (No Title), 2015.

sikap saling membantu serta mengutamakan kolaborasi, bukan pada kompetisi bebas.²¹

Sementara itu, prinsip kekeluargaan dalam struktur ekonomi rakyat dipahami sebagai keterkaitan antara setiap anggota keluarga yang tidak berdasar pada kontrak, melainkan pada kasih sayang yang timbul dari ikatan kekerabatan. Oleh karena itu, kepentingan dan kesejahteraan bersama harus diutamakan, bukan kepentingan atau kesejahteraan individu.²²

b. Nilai Dasar Ekonomi

- 1) Ketuhanan: Sendi ketuhanan dalam ekonomi diartikan sebagai pilihan khusus individu dalam pencapaian ekonomi, yaitu meraih kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa penggerak ekonomi adalah faktor ekonomi, sosial, dan moral. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya ekonomi tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
- 2) Kemanusiaan : Sendi kemanusiaan diartikan sebagai penempatan manusia berdasarkan derajat kemanusiaannya. Sebab, kesejahteraan individu tidak hanya dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga dari pemenuhan kebutuhan lain seperti rasa aman, akal, dan kebebasan.
- 3) Kepentingan Nasional/ Kebangsaan (Nasionalisme Ekonomi): Sendi nasionalisme dalam ekonomi rakyat diartikan sebagai kebutuhan

²¹ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqâshid Al Syarî'ah* (Penerbit Buku Kompas, 2010).

²² Ismail, Santosa, and Yustika, "Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945."

untuk menjadikan perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri. Selain itu, sistem ekonomi Indonesia juga dibangun di atas dasar kesatuan agar dapat mewujudkan persatuan yang solid serta mencerminkan semangat kerjasama dan keadilan yang kokoh.

- 4) Kepentingan Rakyat Banyak (Demokrasi ekonomi): Sendi kerakyatan dalam sistem ekonomi bangsa diarahkan untuk mendirikan demokrasi ekonomi yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Esensi dari ekonomi berdaulat ini adalah aktivitas ekonomi yang bersumber dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan ditujukan untuk rakyat. Selanjutnya, hal ini membuat upaya-usaha kooperatif mencerminkan perilaku ekonomi individu dan masyarakat.
- 5) Keadilan Sosial: Sendi keadilan sosial harus diterapkan dalam aspek ekonomi, tidak hanya terbatas pada pembagian ekonomi tetapi dimulai dari sikap adil dalam penguasaan sumber daya serta pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi yang efisien antara perencanaan nasional dengan desentralisasi dan otonomi yang luas dan bertanggung jawab, agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai dengan baik.²³

c. Tujuan Ekonomi Kerakyatan

- 1) Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Hal itu karena perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan dan usaha bersama.

²³ Ismail, Santosa, dan Yustika.

- 2) Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana terjabarkan dalam dasar konstitusi negara.
- 3) Pendistribusian kepemilikan modal material dilakukan secara merata di seluruh lapisan masyarakat sehingga penumpukan modal oleh individu dapat dihindarkan.
- 4) Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang dilakukan secara cuma- cuma bagi seluruh masyarakat guna mendayagunakan seluruh potensi masyarakat dan dapat berguna bagi pembangunan ekonomi nasional.
- 5) Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi. Hal itu sebagai sebagai wujud pengakuan terhadap individu masyarakat tetapi pemanfaatan ekonominya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.²⁴

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar hidup masyarakat.²⁵

Konsep kesejahteraan terbagi menjadi kesejahteraan pribadi dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan individu adalah cara untuk menghubungkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara objektif.

²⁴ Amir Machmud, "Perekonomian Indonesia: Pasca Reformasi," (*No Title*), 2016.

²⁵ Rudy Badaruddin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012)

Pilihan yang dibuat individu sebagai pengujian objektif adalah perbandingan kesejahteraan individu dalam situasi yang berbeda. Kesejahteraan sosial adalah cara untuk mengaitkan kesejahteraan dengan menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat.²⁶

Kesejahteraan masyarakat dapat dinilai melalui berbagai indikator, yang merupakan ukuran untuk menentukan apakah masyarakat dapat dianggap sejahtera atau tidak.

Menurut Bank Dunia, tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat dilihat melalui dimensi pengurangan kemiskinan (*increase in property*), peningkatan kemampuan membaca dan menulis (*increase in literacy*), penurunan tingkat kematian bayi (*increase in infant mortality*), peningkatan harapan hidup (*life expectancy*), dan pengurangan dalam ketimpangan pendapatan (*decrease in income inequality*).

Menurut bintaro kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

²⁶ Rudy Badaruddin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012)

Menurut todaro steen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik:

- a. Peningkatan kemampuan dan distribusi yang merata terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan.
- b. Peningkatan kualitas hidup, pendapatan, pendidikan yang lebih tinggi, perhatian yang lebih besar terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan memperluas skala ekonomi serta pilihan sosial bagi individu dan negara.

dari beberapa definisi indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

a. Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh masyarakat yang datang dari pendapatan kepala keluarga serta pendapatan anggota-anggota keluarga. Pendapatan tersebut biasanya diperuntukkan bagi konsumsi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya yang bersifat material. Indikator pendapatan terbagi menjadi 3 komponen :

1. tinggi >Rp.5.000.000
2. Sedang Rp.1.000.000-Rp.5.000.000
3. Rendah <Rp.1.000.000

b. Konsumsi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga keluarga. Selama ini berkembang pengertian

bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makan terhadap selirih pengeluaran rumah tangga dapatmemberiikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan tingkat rumah tangga, makin kecil pengeluaran proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga ata keluarga akan semakin sejahtera bila presentase pengeluaran untuk atau keluarga akan semain sejahtera bila presentase pengeluran untuk non makanan kurang<80% dari pendapatan

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama dengan orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memennuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa

pratisime dan sebagainya. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib berkisar 9 tahun.

d. Perumahan

Dalam statistik yang berkaitan dengan perumahan untuk konsumsi rumah tangga, Biro Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa perumahan yang dianggap layak huni adalah tempat tinggal yang memiliki dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang berada dalam kategori layak seharusnya memiliki luas lantai minimal 10 m dan bagian terbesar dari rumah bukan merupakan tanah. Status kepemilikan tempat adalah milik sendiri.

e. Kesehatan

Kesehatan diartikan sebagai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu untuk hidup produktif dalam konteks sosial ekonomi. Salah satu parameter yang sering dipakai untuk membandingkan pembangunan sumber daya manusia di antara negara-negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Indeks ini merupakan ukuran komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (angka harapan hidup saat lahir) serta pendidikan (angka melek huruf).²⁷

4. Lembaga Keuangan Mikro (*Microfinance*)

Lembaga keuangan mikro, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai microfinance, didefinisikan sebagai penyedia layanan keuangan untuk komunitas kecil (tradisional) dan berfungsi dalam mengatasi masalah

²⁷ Rudy Badaruddin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012)

kemiskinan. Lembaga ini memberikan pinjaman kecil kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendukung usaha yang dijalankan secara mandiri maupun dalam kelompok.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki beragam tujuan agar operasionalnya dapat berjalan efektif. Beberapa tujuan utama LKM adalah untuk meningkatkan pendanaan mikro, membantu masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, serta meningkatkan penghasilan masyarakat dan kesejahteraan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.²⁸

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Umkm Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang” untuk lebih memahami tentang penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata agar mudah untuk dipahami.

1. Pegadaian Syariah

Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, Pegadaian Syariah menyediakan pembiayaan kepada masyarakat melalui akad rahn, Arrum BPKB, dan Rahn Tasjily. Tujuannya adalah memberikan solusi pembiayaan yang cepat, adil, dan bebas riba, sesuai dengan prinsip syariah Islam. Layanan ini ditujukan bagi UMKM yang membutuhkan modal kerja atau dana konsumtif mendesak.

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Otoritas Jasa Keuangan,” *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65* (2017).

2. Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan menekankan pada kekeluargaan, keadilan sosial, dan partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi. Teori ini relevan karena UMKM adalah bagian dari ekonomi rakyat yang perlu mendapat perlindungan dan dukungan dari lembaga keuangan seperti Pegadaian Syariah.

3. Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan digunakan untuk mengukur hasil akhir dari pemberian pembiayaan. Indikator kesejahteraan meliputi:

- a. Pendapatan
- b. Konsumsi/pengeluaran rumah tangga
- c. Pendidikan
- d. Perumahan
- e. Kesehatan

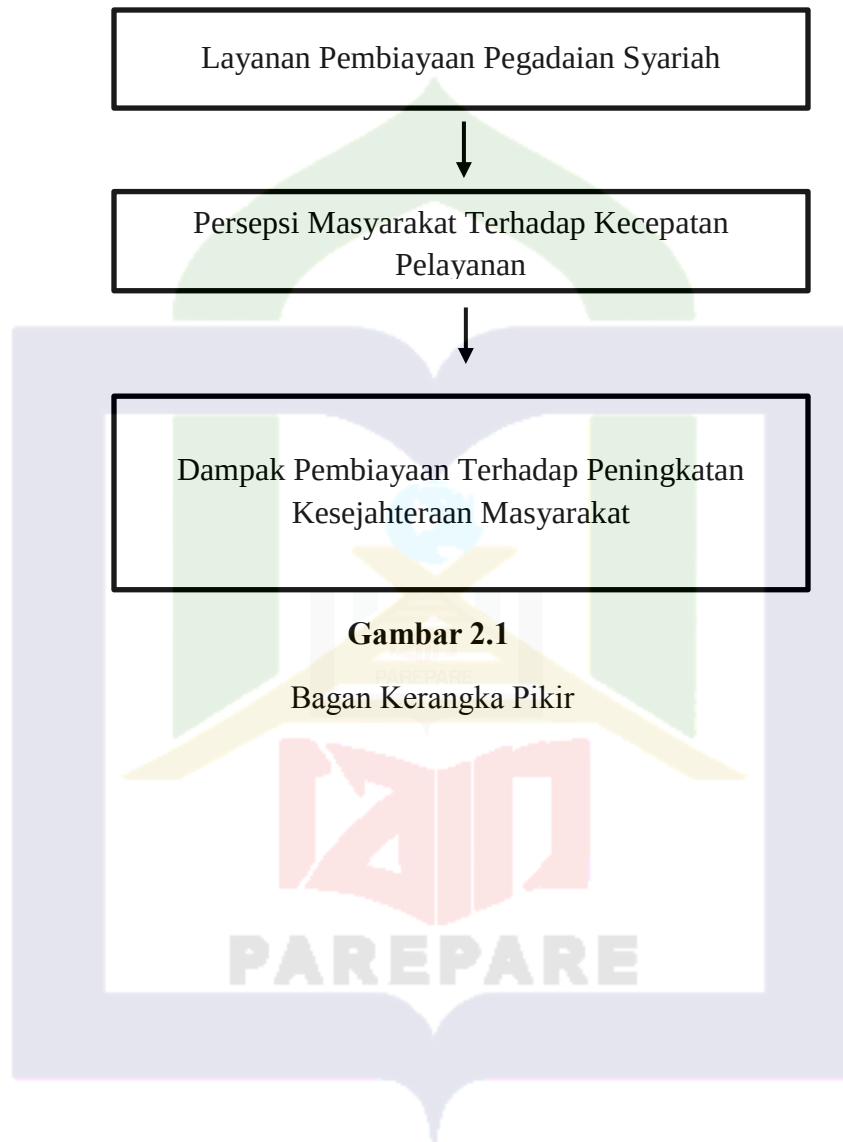
4. Lembaga Keuangan (*Microfinance*)

Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran dalam membantu permodalan usaha mikro dan kecil, dengan prinsip inklusif dan berbasis syariah.)

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu representasi atau model yang berisi konsep-konsep yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dan variabel lainnya. Hubungan itu disajikan dalam bentuk diagram atau skema agar lebih mudah dipahami. Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha UMKM Masyarakat Watang

Sawitto Kabupaten Pinrang,” kerangka berpikir yang diterapkan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui bagan di bawah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami individu secara mendalam dan rinci, karena metode kualitatif melibatkan pertemuan langsung dan wawancara yang lebih mendalam. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif sering dikenal sebagai metode penelitian naturalistik karena dilaksanakan dalam kondisi yang alami (*natural setting*) atau disebut juga sebagai metode etnografi.²⁹

Dalam penelitian kualitatif peneliti mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.³⁰

Berdasarkan deskripsi tersebut, sehingga penulis melakukan pendekatan penelitian kualitatif dengan mengamati, menyelidiki serta mencatat informasi-informasi penting yang ditemukan di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus.

²⁹ P Dr Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd,” ALFABETA, Cv, 2019.

³⁰ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).

Studi kasus asalnya dari terjemahan bahasa Inggris "*A Case Study*". Kata kasus berasal dari kata Case yang dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, didefinisikan sebagai Contoh peristiwa tertentu, kondisi nyata dari keadaan atau situasi, serta lingkungan atau keadaan spesifik mengenai seseorang atau sesuatu. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Studi Kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara mendalam, rinci, dan intensif mengenai suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik pada individu, kelompok, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pemahaman yang dalam tentang peristiwa tersebut.³¹

Tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk menggambarkan secara rinci tentang latar belakang, ciri-ciri serta karakteristik unik dari kasus tersebut, atau kondisi individu, yang kemudian dari ciri-ciri unik di atas akan dijadikan hal yang bersifat umum. Berdasarkan berbagai definisi, kita dapat mengartikan bahwa studi kasus mencakup :

- a. Sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen
- b. Sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing.³²

³¹ Siti A Qurotul, Bakhrudin All Habsy, dan Mochamad Nursalim, "Model-Model Penelitian Kualitatif: Literature Review," *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 4, no. 2 (2025): 341–54, <https://jpion.org/index.php/jpi341> Situswebjurnal: <https://jpion.org/index.php/jpi>.

³² Muhammad Wahyu Ilhami et al., "Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2024): 462–69.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Pinrang yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 25, Kampung Jaya, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 2 Bulan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Penelitian ini difokuskan pada Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Umkm Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Fokus utama berada pada aspek layanan Pegadaian, persepsi masyarakat, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori data kualitatif. Data kualitatif adalah informasi yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, serta membandingkan berbagai data agar bisa mengambil kesimpulan³³. Data tersebut dapat dilihat dan dicatat. Tipe data ini tidak berbentuk angka. Pengumpulan jenis data ini dilakukan melalui metode pengamatan, wawancara personal, kelompok diskusi, dan cara-cara sejenis. Dalam konteks statistik, data kualitatif dikenal juga sebagai data kategorial,

³³ Baswori dan Suwandi, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

yang dapat diorganisir berdasarkan atribut serta karakteristik suatu objek atau fenomena tertentu.

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilaksanakan dengan menyusun data secara sistematis dan logis, dan berlangsung dari saat peneliti mulai berada di lapangan hingga selesainya pengumpulan data penelitian. Diketahui bahwa yang melakukan analisis data pun adalah peneliti yang sejak awal terjun ke lokasi pengumpulan data³⁴.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan kumpulan informasi utama yang dipakai dalam analisis penelitian. Jenis data ini diperoleh langsung dari sumber aslinya, melalui cara-cara seperti wawancara, survei, uji coba dan lain sebagainya. Karakteristik data primer biasanya sangat terarah karena diatur sesuai dengan keperluan peneliti. Data primer didefinisikan sebagai informasi yang diperoleh dari sumber asli, baik itu perorangan, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang umumnya dilakukan oleh peneliti.³⁵ Sumber data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan subjek yang diteliti serta lewat observasi atau pengamatan yang dilakukan secara langsung. Dalam penelitian ini, data primer terdiri dari catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan.

³⁴ Ujang Suparman, *Bagaimana Menganalisis Data* (Bandarlampung: Pustaka Media, 2020).

³⁵ Muh Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: CV Widina Media Utama, 2022).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan dengan cara tidak langsung dari subjek yang diteliti. Peneliti mengakses data yang telah dikumpulkan oleh orang lain menggunakan beragam teknik, baik yang bersifat komersial maupun yang tidak. Data sekunder dapat diambil dari berbagai sumber, termasuk Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan sumber informasi lain. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui pengamatan atau pencatatan.³⁶

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dalam sebuah kajian didefinisikan sebagai fokus perhatian pada suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera untuk memperoleh informasi. Observasi adalah pengamatan langsung yang melibatkan mata, hidung, telinga, tangan, atau bahkan lidah jika diperlukan. Alat yang digunakan dalam observasi dapat berupa panduan pengamatan, tes, angket, dokumentasi visual, dan rekaman audio. Observasi adalah pengamatan oleh peneliti untuk memperluas hasil penemuan yang tidak hanya mencakup informasi dari individu tetapi juga terhadap objek-objek lain di alam, sehingga peneliti dapat lebih memahami kondisi dan mengumpulkan data yang lebih lengkap.

³⁶ Anisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023): 34–46.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berkunjung atau datang langsung ke PT Pegadaian Syariah UPS watang Sawitto Kabupaten Pinrang untuk melakukan survei dan memperoleh informasi spesifik terkait penelitian ini. Penulis mengamati dan mencatat semua hal yang ada kaitannya dengan Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Umkm Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi, yang dilakukan dengan berbicara antara dua pihak, yaitu pewawancara yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang ada. Wawancara bisa dilakukan dalam bentuk terstruktur, tidak terstruktur, secara langsung, atau pun tidak langsung. Sasaran dari wawancara adalah untuk mendapatkan data yang tidak bisa atau tidak tersedia dengan menggunakan alat lain. Adapun pihak yang akan diwawancarai ialah 10 pelaku usaha UMKM masyarakat Watang Sawitto.

Dengan mewawancarai beberapa narasumber ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang peran pembiayaan pegadaian syariah dalam meningkatkan kesejahteraan usaha umkm . Penulis melakukan wawancara dengan menggunakan pertanyaan dan pernyataan yang telah disiapkan sebelumnya yang ditujukan kepada nasabah PT Pegadaian Syariah Watang Sawitto, untuk mengkonfirmasi dan melengkapi data penelitian ini, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut berhubungan dengan peran pembiayaan pegadaian syariah dalam meningkatkan kesejahteraan usaha umkm masyarakat watang sawitto kabupaten pinrang.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan dalam mendapatkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.³⁷

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang dikumpulkan atau guna memperkuat hasil yang ditemukan. Dalam rangka menentukan keabsahan informasi pada penelitian ini, diperlukan metode pemeriksaan. Penelitian ini melibatkan teknik triangulasi yang digunakan sebagai alat untuk memverifikasi keabsahan data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, yang kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dari informan lainnya. Selanjutnya, hasil tersebut dikombinasikan dengan studi dokumen yang relevan dengan penelitian dan pengamatan yang dilakukan di lapangan, sehingga dianalisis hingga menghasilkan keabsahan data yang terjamin. Peneliti menerapkan teknik triangulasi ini untuk menguji keabsahan dalam penelitian ini. Triangulasi yang diterapkan dalam pengujian kredibilitas terbagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut.:

1. Triangulasi sumber, bertujuan untuk mengecek keabsahan data dengan mengkaji informasi dari beberapa sumber yang berbeda..
2. Triangulasi Teknik, dilakukan dengan menerapkan berbagai teknik untuk menilai keakuratan informasi yang diperoleh dari sumber yang serupa.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2012).

3. Triangulasi waktu, Keandalan data sering dipengaruhi oleh waktu. Oleh karena itu, untuk memastikan kevalidan data, pemeriksaan bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau pendekatan lain pada waktu atau konteks yang beragam.³⁸

Dalam penelitian ini pengecekan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, mengecek data yang didapatkan dari beberapa sumber seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk mencari dan terstruktur secara sistematis informasi yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, mendetailkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, menentukan mana yang signifikan dan akan dipelajari, serta merumuskan kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁹

Teknik menganalisis data merupakan cara untuk menyusun rangkaian data dan menyusunnya dalam sebuah pola, kategori, dan unit deskripsi yang mendasari agar tema dan kesimpulan bisa diidentifikasi. Yang dimaksud dengan analisis data di sini adalah kegiatan menyusun, merapikan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikan data yang telah terkumpul, baik dari catatan lapangan, gambar, foto, atau laporan dokumen.

Kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini dimulai dari pemilihan studi awal hingga penulisan laporan penelitian. Dengan demikian, metode

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, vol. 25 (Bandung: CV. Alfabeta, 2008).

analisis data telah diterapkan sejak tahap perencanaan penelitian hingga tulisan hasil penelitian.⁴⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah untuk memilih atau menyaring, memusatkan perhatian atau fokus, serta menyederhanakan berbagai jenis informasi yang mendukung data hasil penelitian yang dikumpulkan dan dicatat selama kegiatan penelitian di lapangan. Pada inti dari proses reduksi data adalah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memperjelas, mengkategorikan, memfokuskan, dan menajamkan dengan menghilangkan elemen yang tidak begitu penting serta menyederhanakan hal-hal yang kurang signifikan. Dengan demikian, narasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami, yang pada gilirannya mengarah kepada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyajian Data

Penyampaian informasi adalah tahapan dalam mengatur informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dari penelitian kualitatif. Proses penyajian data ini bisa dilakukan melalui ringkasan, diagram, dan format sejenis. Dengan cara penyajian ini, peneliti dapat lebih mudah mengatasi persoalan yang dihadapi serta merancang langkah-langkah berikutnya berdasarkan pemahaman yang sudah diperoleh.

⁴⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan adalah langkah terakhir dari serangkaian langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan ditentukan berdasarkan data yang telah dianalisis dan informasi yang telah diverifikasi sesuai dengan bukti yang diperoleh di lokasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Secara umum, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) selama tahun 2022, pertumbuhan UKM di Indonesia tercatat sangat positif, mencapai 8,71 juta unit. Pada periode yang sama, data dari Kementerian tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah UKM yang terlibat dalam ekosistem digital mencapai 20,76 juta unit, mengalami peningkatan sebesar 26,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 16,4 juta unit. Hal ini mengindikasikan bahwa sebanyak 32,44% dari total 64 juta unit UKM telah terlibat dalam ekosistem digital. Pertumbuhan dalam sektor UKM tidak hanya mencerminkan percepatan pembangunan, tetapi juga berpotensi menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.⁴¹

Bagian ini menyajikan hasil temuan penelitian kualitatif mengenai Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan UKM di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Secara garis besar, hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Pembiayaan Ar-Rum berperan yang signifikan dan positif sebagai katalis peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peran tersebut terbagi menjadi tiga fokus utama yaitu peningkatan modal usaha, dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan volume usaha, serta kontribusi terhadap

⁴¹ Suras, Muhammad, dan Syahriyah Semaun. "PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA USAHA BUMBUNG INDAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)." MONETA (2024): 28-41.

penyerapan tenaga kerja lokal. Secara kualitatif, peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh nasabah tidak hanya bersifat material terbantu untuk lepas dari praktik riba dan mendapatkan rasa aman dalam pengembangan usaha mereka melalui skema syariah. Temuan-temuan ini diperoleh melalui analisis data wawancara mendalam dengan 10 (sepuluh) nasabah UMKM dan observasi di lapangan. Berdasarkan temuan-temuan yang telah dipaparkan, jelas terlihat bahwa Pembiayaan Pegadaian Syariah berperan sebagai solusi efektif untuk mengisi kesenjangan akses modal syariah bagi UMKM di Watang Sawitto.

1. Bentuk layanan Pegadaian Syariah di Kecamatan Watang Sawitto

Bentuk layanan Pegadaian Syariah di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada dasarnya berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang menyediakan solusi permodalan yang cepat dan sesuai prinsip syariah. Layanan ini dibagi berdasarkan tujuannya, yaitu untuk kebutuhan dana mendesak (gadai) dan untuk pengembangan usaha (pembiayaan produktif). Layanan yang paling relevan dan sering diakses oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM di Watang Sawitto, yaitu yang pertama Pembiayaan Gadai, ini adalah layanan inti Pegadaian Syariah untuk kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek yang terdiri dari Ar- Rahn dan Ar-Rum Haji dan Umrah, kedua Pembiayaan Usaha untuk UMKM, ini adalah layanan yang paling relevan untuk pengembangan UMKM di Watang Sawitto, dirancang untuk memberikan modal kerja dan investasi, pembiayaan usaha untuk UMKM ini juga terdiri dari Ar-Rum BPKB dan KUR Syariah (Kredit Usaha Rakyat), selanjutnya yang ketiga yaitu Layanan Jasa Lainnya dimana layanan ini bersifat pendukung dan investasi seperti Mulia (cicil dan tabungan emas), jasa penitipan serta pembayaran dan transfer. Secara keseluruhan, bentuk layanan Pegadaian

Syariah di Watang Sawitto dirancang untuk memastikan aksesibilitas permodalan yang cepat dan tanpa riba, menjadikannya solusi vital bagi stabilitas finansial individu dan pertumbuhan UMKM lokal. . Seperti halnya yang di jelaskan oleh beberapa informan pelaku usaha UMKM Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan Pimpinan unit.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Azwar sebagai pengelola PT Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

“Di Pegadaian Syariah Watang Sawitto, kami menyediakan beberapa layanan utama, yaitu Rahn (gadai), Arrum Haji, Arrum BPKB, dan Mulia untuk pembiayaan emas secara cicilan. Semua layanan ini berlandaskan prinsip syariah, artinya tidak ada bunga, tapi ada *ujrah* atau biaya sewa tempat penyimpanan barang jaminan”.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Watang Sawitto, diperoleh informasi bahwa lembaga ini menyediakan berbagai bentuk layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Layanan utamanya adalah pembiayaan dengan akad Rahn (gadai), di mana nasabah dapat menjaminkan barang berharga seperti emas atau kendaraan untuk memperoleh dana tunai. Selain Rahn, terdapat pula layanan Arrum Haji, yaitu pembiayaan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dengan jaminan emas, serta Arrum BPKB, yakni pembiayaan dengan jaminan BPKB kendaraan. Di samping itu, Pegadaian Syariah Watang Sawitto juga menawarkan produk Mulia, yaitu layanan pembelian emas secara angsuran sesuai prinsip syariah.

Selanjutnya, Pimpinan unit menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara layanan Pegadaian Syariah dengan pegadaian konvensional terletak pada akad dan sistem pembiayaannya. Pegadaian Syariah tidak mengenakan bunga, melainkan

⁴² Ahmad Azwar, ‘Pengelola PT Pegdaian Syariah Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Wawancara 23 september 2025. (Catatan: *Bentuk Layanan Pegadaian Syariah*).’

menggunakan akad Ijarah (biaya sewa tempat penyimpanan barang) sebagai imbalan atas jasa penitipan. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik riba dan memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Sementara itu, hasil wawancara dengan beberapa nasabah UMKM menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka menggunakan layanan Pegadaian Syariah untuk menambah modal usaha. Mereka merasa lebih nyaman menggunakan pembiayaan syariah karena tidak ada bunga dan prosesnya transparan. Salah satu nasabah menyebutkan bahwa dana hasil gadai emas sering digunakan untuk membeli bahan baku usaha kecil, dan setelah memperoleh keuntungan, barang jaminan segera ditebus kembali. Seperti yang dikatakan Ibu Hj Hasma :

“Bentuk layanan pegadaian syariah sangat mudah dan cepat, apalagi terhadap kami para pelaku UMKM kecil, sangat membantu dalam menambah modal usaha”.⁴³

Sementara itu, hasil wawancara dengan beberapa nasabah UMKM menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka menggunakan layanan Pegadaian Syariah untuk menambah modal usaha. Mereka merasa lebih nyaman menggunakan pembiayaan syariah karena tidak ada bunga dan prosesnya transparan. Salah satu nasabah menyebutkan bahwa dana hasil gadai emas sering digunakan untuk membeli bahan baku usaha kecil, dan setelah memperoleh keuntungan, barang jaminan segera ditebus kembali.

Selain itu masyarakat menilai kehadiran Pegadaian Syariah di Kecamatan Watang Sawitto sangat membantu perekonomian masyarakat. Menurutnya, lembaga ini berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang halal, mudah

⁴³ Hj Hasma, ‘Nasabah Pelaku Usaha UMKM PT Pegadaian Syariah Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Wawancara 23 September 2025.’

dijangkau, dan aman bagi pelaku usaha kecil maupun masyarakat umum. Pegadaian Syariah juga aktif mengikuti kegiatan sosial dan dakwah ekonomi Islam di tingkat kecamatan, sehingga memperkuat citra positif lembaga di mata masyarakat.

Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto menjalankan layanan pembiayaan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berdasarkan teori pelayanan syariah yang dikemukakan oleh Antonio tahun 2001 dan Karim tahun 2010, layanan keuangan syariah harus berlandaskan asas keadilan (al-'adl), kejujuran (as-sidq), dan kehalalan (halal), serta menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).

44

Dalam konteks penelitian ini, layanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Watang Sawitto telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Akad yang digunakan dalam setiap transaksi adalah akad Rahn (gadai) dan Ijarah (sewa tempat penyimpanan), yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Melalui penggunaan akad tersebut, Pegadaian Syariah tidak mengenakan bunga atas pinjaman, melainkan hanya menarik ujah (biaya pemeliharaan) sebagai kompensasi jasa. Selain itu, keberadaan layanan Pegadaian Syariah di Watang Sawitto memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan. Berdasarkan teori fungsi sosial lembaga keuangan syariah Ismail (2014), salah satu peran utama lembaga keuangan syariah adalah sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan nasabah UMKM yang menggunakan dana hasil

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), dan Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

gadai untuk tambahan modal usaha, sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan menggerakkan ekonomi lokal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat teori fungsi sosial lembaga keuangan syariah bahwa lembaga keuangan berbasis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pegadaian Syariah Watang Sawitto menjadi contoh nyata bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam pelayanan keuangan yang efisien, aman, dan memberikan nilai manfaat bagi umat.

2. Persepsi Masyarakat Mengenai Peran Pegadaian Syariah Dalam Membantu Peningkatan Ekonomi Mereka.

Persepsi masyarakat merupakan pandangan, tanggapan, dan penilaian individu atau kelompok terhadap suatu objek berdasarkan pengalaman, pemahaman, serta interaksi sosial yang mereka alami. Menurut Rakhmat (2012), persepsi adalah proses yang terjadi ketika seseorang menafsirkan dan memberi makna terhadap stimulus yang diterimanya dari lingkungan. Dalam konteks ini, persepsi masyarakat terhadap Pegadaian Syariah mencerminkan sejauh mana mereka memahami, menilai, dan merasakan manfaat dari keberadaan lembaga tersebut dalam kehidupan ekonomi mereka. Masyarakat di Kecamatan Watang Sawitto pada umumnya memiliki aktivitas ekonomi yang beragam mulai dari perdagangan, pertanian, hingga usaha rumahan. Dalam konteks ini, Pegadaian Syariah berperan penting sebagai lembaga yang memberikan akses pembiayaan cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga dari lembaga keuangan konvensional maupun rentenir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dari kalangan masyarakat, pelaku usaha kecil, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Watang Sawitto, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap peran Pegadaian Syariah. Sebagian besar responden menyatakan bahwa keberadaan Pegadaian Syariah sangat membantu mereka dalam memperoleh modal usaha dan memenuhi kebutuhan ekonomi secara cepat dan halal. Masyarakat menilai bahwa sistem syariah yang diterapkan lebih memberikan rasa aman dan keadilan karena tidak menggunakan bunga sebagaimana pada lembaga keuangan konvensional.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pelaku usaha kue di Pasar Sentral Watang Sawitto, Ibu Husnul (32 Tahun), ia menyatakan:

“Saya sering pinjam di Pegadaian Syariah kalau butuh tambahan modal beli bahan kue. Prosesnya cepat, tidak rumit, dan tidak ada bunga. Hanya bayar biaya sewa tempat (ujrah). Saya senang karena sesuai syariat”⁴⁵.

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa pelaku usaha kecil menilai Pegadaian Syariah berperan penting dalam menyediakan modal kerja jangka pendek yang membantu kelangsungan usaha mereka tanpa menyalahi prinsip agama. Dengan adanya pembiayaan *Rahn* atau *Arrum BPKB*, mereka dapat menambah stok barang dan meningkatkan omzet penjualan.

Adapun persepsi dari salah satu warga, Bapak Abdul Rahman (52 Tahun), yang bekerja sebagai pedagang eceran, mengungkapkan:

“Kalau butuh dana mendesak, Pegadaian Syariah jadi pilihan pertama. Tidak ada bunga, pegawainya juga ramah. Kita bisa menebus barang sewaktu-waktu kalau sudah ada uang”

⁴⁵ Husnul, ‘Nasabah PT Pegadaian Syariah Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Wawancara 23 September 2025. (Catatan: peran pegadaian syariah dalam membantu peningkatan ekonomi).’

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah dipersepsikan sebagai lembaga yang aman, mudah diakses, dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Sistem gadai syariah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan darurat tanpa terjatuh utang berbunga. Oleh karena itu, penting bagi Pegadaian untuk tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga memberikan edukasi dan dukungan kepada nasabah mengenai manajemen keuangan. Dengan demikian, diharapkan nasabah dapat lebih siap dalam menghadapi kewajiban angsuran dan mengurangi risiko gagal bayar. Pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani situasi sulit ini dapat membantu memperkuat hubungan antara Pegadaian dan nasabah, serta menciptakan kepercayaan yang lebih besar dalam jangka panjang. Berdasarkan keseluruhan wawancara, persepsi masyarakat terhadap peran Pegadaian Syariah di Kecamatan Watang Sawitto dapat dikategorikan sangat positif. Hal ini terlihat dari:

- a. Tingginya rasa kepercayaan terhadap sistem syariah yang diterapkan.
- b. Manfaat nyata dalam membantu modal usaha dan peningkatan penghasilan.
- c. Persepsi bahwa Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang adil, aman, dan sesuai prinsip Islam.

Dengan demikian, masyarakat menilai Pegadaian Syariah sebagai lembaga yang mudah diakses dan tidak memberatkan dari segi persyaratan administrasi. Proses pencairan dana cepat, dan jaminan yang digunakan umumnya berupa emas atau barang berharga lain yang familiar di masyarakat. Hal ini menjadikan Pegadaian Syariah sebagai alternatif utama bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak. Sebagian besar informan menegaskan bahwa alasan mereka memilih Pegadaian Syariah adalah karena sistemnya yang berdasarkan prinsip Islam, yakni tidak mengenal bunga (riba). Masyarakat merasa lebih tenang secara moral dan spiritual karena setiap transaksi dijalankan berdasarkan akad yang jelas dan halal, seperti akad Rahn (gadai syariah).

Banyak pelaku usaha mikro, seperti pedagang pasar, pemilik warung, serta petani, menyatakan bahwa pembiayaan dari Pegadaian Syariah telah membantu

meningkatkan modal usaha mereka. Tambahan modal tersebut digunakan untuk membeli bahan baku, menambah stok barang, atau memperbaiki alat produksi. Akibatnya, pendapatan mereka meningkat dan kesejahteraan keluarga ikut membaik. Tidak hanya pelaku usaha, masyarakat umum juga merasakan manfaat Pegadaian Syariah dalam mengatasi kebutuhan ekonomi mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan rumah tangga. Pegadaian Syariah dianggap sebagai solusi keuangan yang aman dan terjangkau, tanpa perlu bergantung pada pinjaman berbunga tinggi dari pihak informal seperti rentenir.

Hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa masyarakat menaruh kepercayaan besar terhadap Pegadaian Syariah. Kepercayaan tersebut lahir karena sistem yang transparan, pelayanan yang ramah, serta citra lembaga yang islami dan peduli terhadap kebutuhan umat. Pegadaian Syariah dianggap tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki nilai sosial dan kemanusiaan dalam pelayanannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat keuangan inklusif berbasis nilai-nilai Islam di Kecamatan Watang Sawitto.

3. Dampak Pembiayaan Pegadaian Syariah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM di Watang Sawitto

Pegadaian Syariah di Kecamatan Watang Sawitto memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui produk pembiayaan berbasis akad Rahn (gadai syariah), lembaga ini memberikan akses modal yang cepat, mudah, dan bebas riba kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan dana untuk menjalankan atau mengembangkan usaha. Secara umum, dampaknya dapat digambarkan sebagai berikut: Pembiayaan dari Pegadaian Syariah membantu pelaku UMKM memperoleh tambahan modal usaha yang digunakan untuk memperluas kegiatan produksi,

menambah stok barang, atau memperbaiki fasilitas usaha. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan stabilitas keuangan keluarga. Dengan meningkatnya pendapatan, pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi local. Pegadaian Syariah juga berperan sebagai lembaga pemberdayaan dengan memberikan solusi keuangan bagi masyarakat yang sulit mengakses perbankan. Dengan demikian, keberadaannya membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman berbunga tinggi (rentenir) dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Watang Sawitto, diketahui bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, baik secara langsung melalui tambahan modal usaha maupun secara tidak langsung melalui peningkatan pendapatan, stabilitas ekonomi, dan rasa aman finansial.

Beberapa informan menyatakan bahwa pembiayaan dari Pegadaian Syariah sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas modal usaha mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nuraini, pemilik usaha sembako di Pasar Sentral Watang Sawitto:

“Sebelum dapat pembiayaan dari Pegadaian Syariah, usaha saya kecil, cuma jual beberapa barang kebutuhan. Setelah saya gadaikan emas dan dapat modal tambahan, saya bisa tambah stok dan buka toko kecil. Sekarang omset naik, pelanggan juga lebih banyak”.⁴⁶

⁴⁶ Nuraini, ‘Nasabah UMKM PT Pegadaian Syariah Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Wawancara 23 September 2025. (Catatan: Peningkatan kapasitas modal usaha dan pendapatan pelaku UMKM).’

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nuraini, pemilik usaha sembako di Pasar Sentral Watang Sawitto, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dari Pegadaian Syariah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas modal usaha dan pendapatan pelaku UMKM. Sebelum memperoleh pembiayaan, usaha yang dijalankan masih berskala kecil dengan keterbatasan stok barang. Namun setelah mendapatkan tambahan modal melalui akad Rahn (gadai syariah), informan mampu menambah jumlah barang dagangan dan memperluas skala usahanya.

Peningkatan modal tersebut berdampak langsung pada kenaikan omzet penjualan dan jumlah pelanggan, sehingga kesejahteraan ekonomi keluarga pun ikut meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan Pegadaian Syariah berperan nyata dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan peningkatan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Watang Sawitto.

Pembiayaan Pegadaian Syariah meningkatkan kapasitas modal usaha dan membantu pelaku UMKM memperluas kegiatan ekonomi. Terdapat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga, terutama dalam aspek konsumsi, pendidikan anak, dan tabungan. Masyarakat memiliki kepercayaan tinggi terhadap sistem syariah yang dianggap adil dan menenangkan. Hambatan yang dihadapi terutama terkait kemampuan mengatur keuangan dan jadwal cicilan, sehingga dibutuhkan program pendampingan lanjutan.

Kak Alya juga sebagai salah satu nasabah mengatakan bahwa:

" Petugasnya menjelaskan dengan baik cara gadai emas dan cicilannya. Tidak rumit seperti di bank."⁴⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap prinsip syariah dan kemudahan layanan menjadi faktor utama masyarakat menggunakan Pegadaian Syariah. Aspek religius dan pelayanan yang transparan meningkatkan loyalitas

⁴⁷ Alya, 'Nasabah UMKM PT Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Wawancara 23 September 2025. (Catatan:dampak yang diberikan PT Pegadaian Syariah)'.

nasabah. Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka memilih lembaga ini bukan hanya karena kebutuhan modal usaha, tetapi juga karena keyakinan bahwa sistem yang digunakan sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Aspek religiusitas menjadi dasar keputusan bagi banyak pelaku UMKM yang merasa lebih tenang secara batin ketika bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan pandangan masyarakat Watang Sawitto yang religius dan menjunjung tinggi prinsip kehalalan dalam kegiatan ekonomi.

Selain itu, pelayanan yang cepat, ramah, dan transparan juga menjadi faktor pendorong kepercayaan nasabah. Para informan menilai bahwa Pegadaian Syariah memberikan penjelasan yang jelas mengenai besaran biaya, jangka waktu pembiayaan, serta mekanisme pengembalian. Transparansi tersebut menciptakan rasa aman dan meningkatkan loyalitas nasabah, karena mereka merasa diperlakukan secara adil dan terbuka.

Temuan ini memperkuat teori kepercayaan konsumen (consumer trust) dalam lembaga keuangan syariah, bahwa kepercayaan terhadap nilai-nilai agama dan kejujuran dalam pelayanan menjadi elemen penting dalam membangun hubungan jangka panjang antara lembaga dan nasabah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai lembaga yang memperkuat nilai etika dan spiritual dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah memiliki peran yang signifikan dalam membantu pelaku UMKM memperoleh modal kerja melalui produk pembiayaan berbasis prinsip rahn (gadai) dan ijarah (sewa). Skema pembiayaan ini memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha kecil yang seringkali tidak memenuhi persyaratan administratif lembaga perbankan. Proses pencairan dana yang cepat dan mudah membuat pelaku UMKM mampu menambah modal usaha, memperluas stok barang, dan meningkatkan kapasitas produksi. Dampak utama

pembiayaan Pegadaian Syariah terhadap kesejahteraan pelaku UMKM terlihat dari peningkatan omzet, perluasan jaringan usaha, serta meningkatnya taraf hidup keluarga. Pelaku usaha yang menerima pembiayaan dapat menambah persediaan, memperluas pasar, serta meningkatkan kualitas produk. Selain itu, sebagian responden menyebutkan bahwa pendapatan usaha meningkat setelah mendapatkan pembiayaan, yang secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga mereka, seperti peningkatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan biaya pendidikan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Pegadaian Syariah berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat di Watang Sawitto. Pembiayaan yang disalurkan tidak hanya mendukung kegiatan usaha, tetapi juga meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat kecil. Dengan demikian, Pegadaian Syariah memiliki potensi strategis dalam memperkuat ekonomi lokal berbasis prinsip syariah yang adil dan berkeadilan sosial.

1. Bentuk Layanan Pegadaia Syariah di Kecamatan Watang Sawitto

Pegadaian Syariah di Kecamatan Watang Sawitto memberikan berbagai bentuk layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, antara lain pembiayaan rahn (gadai syariah), Arrum (pembiayaan usaha mikro), Mulia (penjualan emas secara angsuran), serta Tabungan Emas. Seluruh layanan tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM tanpa mengandung unsur riba, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dampak ekonomi yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith yang menyatakan bahwa akses terhadap pembiayaan produktif akan menciptakan peningkatan pendapatan (*income generation*), perluasan kesempatan usaha, serta peningkatan daya beli masyarakat⁴⁸. Ketika pelaku UMKM memperoleh modal dari pembiayaan rahn, modal tersebut digunakan untuk membeli bahan baku, menambah stok produksi, atau memperluas usaha. Aktivitas ini secara

⁴⁸ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed., Pearson Education Limited, 2015, hlm. 120.

langsung meningkatkan output usaha dan pendapatan pelaku ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga.

Melalui layanan rahn dan Arrum, pelaku UMKM memperoleh tambahan modal kerja yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, serta memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Adapun layanan Mulia dan Tabungan Emas mendorong masyarakat untuk berinvestasi dan menabung secara aman, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan berbasis syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk layanan yang disediakan oleh Pegadaian Syariah di Kecamatan Watang Sawitto memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan layanan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, tolong-menolong, dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Persepsi Masyarakat Mengenai Peran Pegadaian Syariah dalam Membantu Peningkatan Ekonomi Mereka

Masyarakat memandang Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan yang terpercaya karena beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam yang bebas dari riba. Kejelasan akad dan sistem pembiayaan yang sesuai syariah memberikan rasa aman dan kenyamanan spiritual bagi nasabah. Hal ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa layanan Pegadaian Syariah tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan dalam usaha mereka.

Selain aspek keagamaan, masyarakat juga memiliki persepsi positif karena kemudahan akses layanan Pegadaian Syariah. Proses pencairan dana yang cepat, persyaratan yang ringan, serta pelayanan yang ramah dan transparan membuat masyarakat merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan modal usaha maupun

keuangan mendesak. Peran ini terbukti efektif dalam membantu pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya melalui tambahan modal yang mudah diperoleh.

Dari hasil penelitian persepsi masyarakat mengenai pegadaian syariah sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mayer, Davis & Schoorman tahun 1995 kepercayaan muncul dari persepsi terhadap integritas, kompetensi, dan niat baik suatu lembaga.⁴⁹ Masyarakat percaya bahwa Pegadaian Syariah aman karena bebas riba, memiliki legitimasi syariah, dan menerapkan akad yang jelas. Kepercayaan ini berkontribusi langsung pada tingginya minat masyarakat untuk menjadikan Pegadaian Syariah sebagai solusi ekonomi.

Secara keseluruhan, masyarakat merasakan dampak nyata dari Pegadaian Syariah terhadap peningkatan ekonomi mereka. Banyak nasabah mengaku pendapatan usaha mereka meningkat setelah memperoleh pembiayaan, dan kondisi ekonomi keluarga menjadi lebih stabil. Dengan demikian, Pegadaian Syariah dipersepsikan tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra ekonomi yang berperan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Dampak Pembiayaan Pegadaian Syariah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM di Watang Sawitto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Pegadaian Syariah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Watang Sawitto. Pelaku usaha merasakan kemudahan dalam memperoleh modal usaha karena proses pembiayaan yang cepat, persyaratan yang tidak rumit, serta adanya kepastian akad sesuai prinsip syariah. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka tanpa khawatir terhadap beban bunga yang tinggi seperti pada lembaga konvensional.

⁴⁹ Roger C. Mayer, James H. Davis, and F. David Schoorman, "An Integrative Model of Organizational Trust," *Academy of Management Review* 20.3 (1995): 709–734.

Selanjutnya, modal yang diperoleh dari Pegadaian Syariah digunakan oleh pelaku UMKM untuk menambah stok barang, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan kualitas produksi. Dampaknya terlihat dari peningkatan omzet penjualan, bertambahnya jumlah pelanggan, serta kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya memberikan akses finansial, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan usaha dan stabilitas ekonomi keluarga pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha yang diberikan Pegadaian Syariah mampu meningkatkan omzet dan kesejahteraan pelaku UMKM. Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan ekonomi menurut Amartya Sen yang menyatakan bahwa akses terhadap sumber daya ekonomi merupakan faktor utama tercapainya kapabilitas individu untuk meningkatkan taraf hidup.⁵⁰

Secara keseluruhan, masyarakat Watang Sawitto menilai bahwa Pegadaian Syariah berperan penting sebagai lembaga keuangan yang membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Pembiayaan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi lebih banyak diarahkan untuk produktivitas usaha. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan, kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi pelaku UMKM. Dengan demikian, pembiayaan Pegadaian Syariah terbukti menjadi instrumen ekonomi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

⁵⁰ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), p. 87.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk layanan Pegadaian Syariah di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang secara umum berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro berbasis prinsip syariah yang memberikan solusi permodalan cepat, aman, dan bebas riba bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan unit, karyawan, dan nasabah, layanan Pegadaian Syariah di wilayah ini terbagi menjadi tiga bentuk utama yaitu Pembiayaan gadai (Rahn), Pembiayaan Produktif untuk UMKM dan Layanan jasa lainnya.
2. Pegadaian Syariah berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kecamatan Watang Sawitto, baik melalui pembiayaan modal usaha maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi mendesak. Persepsi masyarakat yang sangat positif mencerminkan keberhasilan Pegadaian Syariah dalam menghadirkan sistem keuangan inklusif berbasis nilai-nilai Islam. Selain memperkuat daya saing ekonomi masyarakat kecil, kehadiran Pegadaian Syariah juga memperkuat kesadaran akan pentingnya sistem keuangan yang adil, halal, dan memberdayakan.
3. Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah di Kecamatan Watang Sawitto berperan penting sebagai motor penggerak ekonomi lokal melalui peningkatan akses permodalan, penguatan keuangan masyarakat kecil, serta pembentukan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Lembaga ini berhasil menggabungkan fungsi ekonomi dan nilai religius dalam satu sistem pelayanan,

sehingga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berbasis nilai Islam.

B. Saran

1. Pegadaian Diharapkan meningkatkan program pendampingan dan pembinaan usaha bagi nasabah UMKM penerima pembiayaan. Pembinaan dapat berupa pelatihan manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan pengelolaan modal agar dana yang diperoleh digunakan secara produktif.
2. Perlu dikembangkan produk pembiayaan yang lebih variatif dan fleksibel, menyesuaikan dengan karakteristik usaha mikro dan kondisi ekonomi masyarakat setempat.
3. Pegadaian Syariah juga diharapkan memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi keuangan syariah, agar masyarakat lebih memahami mekanisme pembiayaan dan manfaatnya.
4. Pelaku UMKM diharapkan menggunakan dana pembiayaan untuk kepentingan produktif, seperti penambahan modal kerja atau investasi usaha, bukan untuk konsumsi pribadi dan Diperlukan peningkatan kemampuan dalam mengatur keuangan usaha, memisahkan antara keuangan pribadi dan bisnis, serta mencatat arus kas secara sederhana agar pengelolaan usaha lebih terkontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqâshid Al Syari'ah*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Afista, Fifi, Nurul kholisa, Tahani Salsabila, Ade Gunawan, and Muhammad Taufiq Abadi. "Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Perekonomian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 324–32.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, 2001.
- Astuti, An Ras Try. *Ekonomi Berkeadilan (Biografi Dan Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr)*. An Ras Try Astuti, 2019.
- Baihaqi, Muh. "Fiqih Muamalah Kontemporer." Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016.
- Balaka, Muh Yani. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Widina Media Utama, 2022.
- Baswori, dan Suwandi. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Danupranata, Gita. "Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah." *Jakarta: Salemba Empat* 87 (2013).
- Fadilla, Anisa Rizky, and Putri Ayu Wulandari. "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan." *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023): 34–46.
- Faristania, Reza Anida, dkk. "Analisis Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Usaha." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 09, no. 02 (2024): 255–68. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1793>.
- Hadi, Sudharto P. *Aspek Sosial AMDAL: Sejarah, Teori, Dan Metode*. Gadjah Mada University Press, 1995.
- Harahap, Raja Sakti Putra, dkk. "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Analisis Pembiayaan Di Pegadaian Syariah Kota Binjai)." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 3, no. 1 (2023): 320–27.
- Ilhami, Muhammad Wahyu, Wiyanda Vera Nurfajriani, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. "Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2024): 462–69.
- Indriani. "Analisis Efektivitas Pembiayaan Modal Usaha Dalam Mengembangkan UMKM Jajanan Di Masjid Raya Kota Palu." Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025.
- Ismail, Munawar, Dwi Budi Santosa, and Ahmad Erani Yustika. "Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945." (No Title), 2015.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. USUpres, 2010.
- Keuangan, Otoritas Jasa. "Otoritas Jasa Keuangan." *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor* 65 (2017).

- Latumaerissa, Julius R. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lain." *Jakarta: Salemba Empat*, 2011.
- Lukman Hakim, S E, and M Si. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam." Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Luziza, Sherlyna. "PERAN PENYALURAN DANA KUR SYARIAH PADA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM DI KEC . KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS DI PEGADAIAN UPC SEI JERING) Sherlyna Luziza Pegadaian Merupakan Salah Satu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Yang Fokus." *Juhan Perak* 5, no. 1 (2024): 1026–38.
- Machmud, Amir. "Perekonomian Indonesia: Pasca Reformasi." (*No Title*), 2016.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Kencana, 2015.
- Miles, dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muhdhori Ahmad. "Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2022): 120–29. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v1i4.481>.
- Qurotul, Siti A, Bakhrudin All Habsy, and Mochamad Nursalim. "Model-Model Penelitian Kualitatif: Literature Review." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 4, no. 2 (2025): 341–54. <https://jpion.org/index.php/jpi341> Situswebjurnal:<https://jpion.org/index.php/jpi>.
- Rizky, Syafnur M, dan Mohd Winario. "Peran Pegadaian Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability* 1, no. 4 (2024): 19–26. <https://doi.org/10.69693/joembas.v1i4.36>.
- Rosana, Mayang. "Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 65–90. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.65-90>.
- Rudiansyah, Rudiansyah. "Konsep Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." IAIN Parepare, 2021.
- St Nurhayati Ali, M. *Problema Manusia Modern*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, P Dr. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd.)" ALFABETA, Cv, 2019.
- Suparman, Ujang. *Bagaimana Menganalisis Data*. Bandarlampung: Pustaka Media, 2020.
- Susanta, Gatut, dan M Azrin Syamsuddin. *Cara Mudah Mendirikan & Mengelola UMKM: Cara Mengurus Izin, Mendapat Modal, Kiat Mengelola, Dan Ragam*

- UMKM Modal Di Bawah 10 Juta*. RAS (Raih Asa Sukses), 2009.
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Yanti, Sri Devi, Lince Bulutoding, and Sumarlin Sumarlin. "Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan UMKM: Sebuah Meta Sintesis." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2024): 19–33. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v5i1.11346>.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.
- Ahmad, Azwar, 'Pengelola PT Pegdaian Syariah Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Wawancara 23 september 2025. (Catatan: Bentuk Layanan Pegadaian Syariah).'
- Nuraini, 'Nasabah UMKM PT Pegdaian Syariah Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Wawancara 23 september 2025. (Catatan: Peningkatan Kapasitas Modal Usaha dan Pendapatan Pelaku UMKM).'
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education Limited.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. New York, NY: Alfred A. Knopf.
- Suras, M., & Semaun, S. (2024). PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA USAHA BUMBUNG INDAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH). *MONETA*, 28-41.
- Saidy, E. N. (2017). Uang dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE PARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91313 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA : HASLINDAH
NIM : 2120203862201069
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : PERAN PEMBIAYAAN PEGADAIAN SYARIAH
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
USAHA UMKM MASYARAKAT WATANG
SAWITTO KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

a. Bentuk Layanan Pegadaian Syariah

1. Apa saja jenis layanan pembiayaan yang pernah Anda gunakan di Pegadaian Syariah?
2. Menurut Anda, apakah proses pengajuan pembiayaan di Pegadaian Syariah mudah?
3. Bagaimana pendapat Anda mengenai syarat dan ketentuan pembiayaan yang ditetapkan Pegadaian Syariah?
4. Apakah Pegadaian Syariah memberikan penjelasan yang jelas terkait akad syariah yang digunakan?

5. Bagaimana pengalaman Anda dalam hal pelayanan petugas/karyawan di Pegadaian Syariah?
6. Apakah Anda mendapatkan pendampingan atau edukasi keuangan dari Pegadaian Syariah?

b. Persepsi Masyarakat terhadap Pegadaian Syariah

1. Apa alasan utama Anda memilih Pegadaian Syariah sebagai tempat pembiayaan?
2. Apakah Anda merasa bahwa Pegadaian Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
3. Bagaimana penilaian Anda terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah?
4. Apakah Anda merekomendasikan Pegadaian Syariah kepada pelaku UMKM lainnya? Mengapa?
5. Apa harapan Anda terhadap layanan Pegadaian Syariah ke depan?

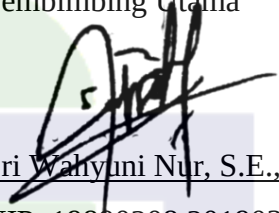
c. Dampak Pembiayaan terhadap Kesejahteraan UMKM

1. Bagaimana pembiayaan dari Pegadaian Syariah membantu perkembangan usaha Anda?
2. Apakah pembiayaan tersebut membantu dalam meningkatkan pendapatan usaha Anda?
3. Apakah dengan adanya pembiayaan ini Anda merasa lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya?
4. Selain usaha, apakah pembiayaan juga membantu Anda memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari (misalnya: pendidikan, kesehatan)?

5. Apa kendala yang masih Anda hadapi setelah mendapatkan pembiayaan dari Pegadaian Syariah?

Mengetahui:

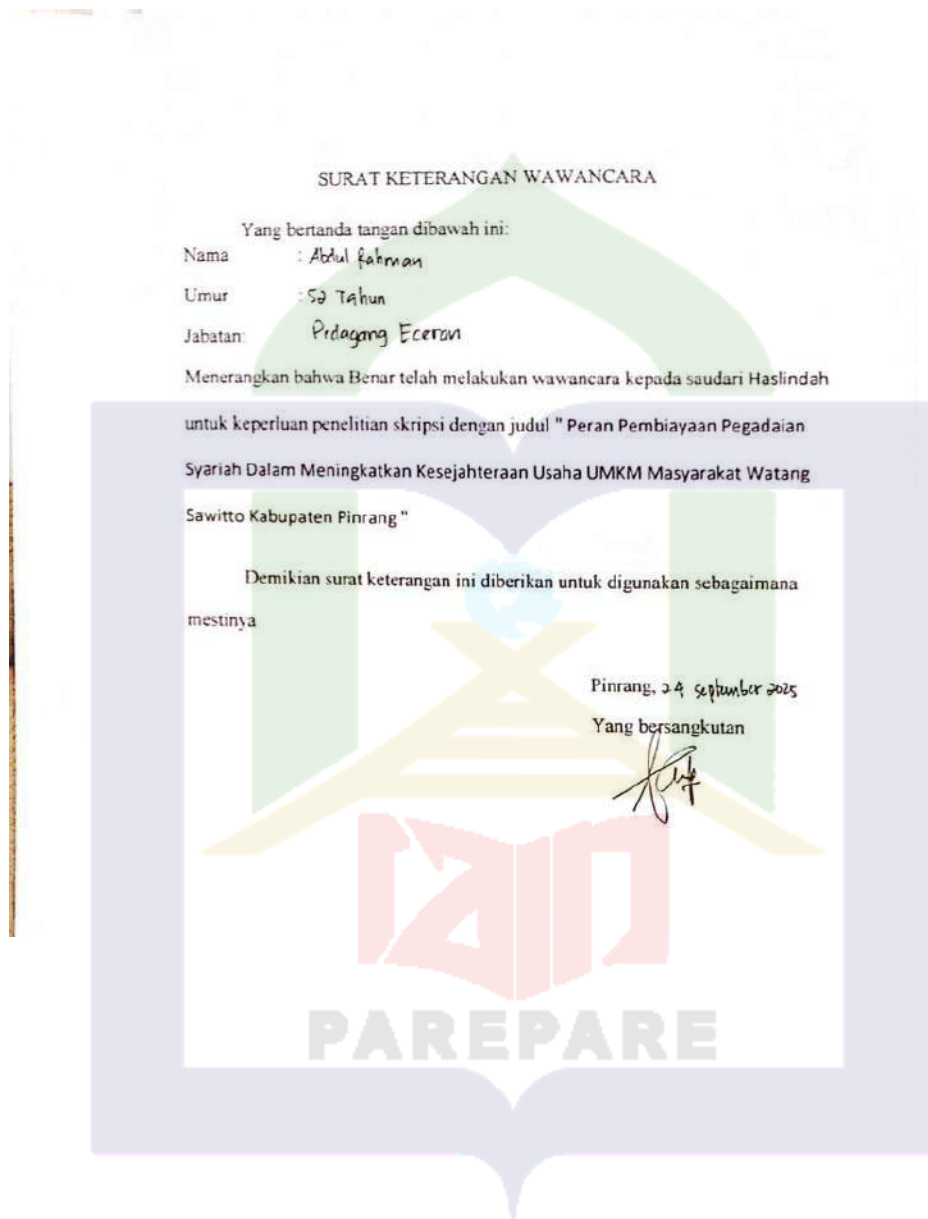
Pembimbing Utama


Sri Wahyuni Nur, S.E., M. Ak.

NIP. 19890208 201903 2 012



Lampiran: Surat Keterangan wawancara



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Isra
Umur : 22 Tahun
Jabatan: Staf administrasi

Menerangkan bahwa Benar telah melakukan wawancara kepada saudari Haslindah untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul " Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha UMKM Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang,
Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Hasma

Umur : 56 Tahun

Jabatan: : Wiraswasta

Menerangkan bahwa Benar telah melakukan wawancara kepada saudari Haslindah untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul " Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha UMKM Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang,

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Damar

Umur : 28 Tahun

Jabatan: wisaswasta

Menerangkan bahwa Benar telah melakukan wawancara kepada saudari Haslindah untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul " Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha UMKM Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 24 September 2025

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Alya*

Umur : *18 Tahun*

Jabatan: : *Penjual Minuman.*

Menerangkan bahwa Benar telah melakukan wawancara kepada saudari Haslindah untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul " Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha UMKM Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang,

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hugnul
Umur : 32 Tahun
Jabatan: : Honorer

Menerangkan bahwa Benar telah melakukan wawancara kepada saudari Haslindah untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul " Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha UMKM Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang,

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sora

Umur : 28 Tahun

Jabatan: Ibu rumah tangga

Menerangkan bahwa Benar telah melakukan wawancara kepada saudari Haslindah untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul " Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha UMKM Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 24 September 2025

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wira

Umur : 30 Tahun

Jabatan: Pemilik usaha kecil

Menerangkan bahwa Benar telah melakukan wawancara kepada saudari Haslindah untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul " Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha UMKM Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 25 September 2025

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isjan

Umur : 26 Tahun

Jabatan: Pemilik usaha kuliner

Menerangkan bahwa Benar telah melakukan wawancara kepada saudari Haslindah untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul " Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha UMKM Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 25 September 2025

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Khalil**

Umur : **24 Tahun**

Jabatan: **CS**

Menerangkan bahwa Benar telah melakukan wawancara kepada saudari Haslindah untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul " Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha UMKM Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, **24 September 2025**

Yang bersangkutan



PAREPARE

Lampiran: Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam IAIN Parepare

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-4958/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2025 09 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: HASLUNDAH
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 24 Pebruari 2003
NIM	: 2120203862201069
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: BTN BULU MAS BLOK N NO. 23, KELURAHAN MANARANG, KECAMATAN MATIRO BULU, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERAN PEMBIAYAAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN USAHA UMKM MASYARAKAT WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran: Surat Keterangan Selesai Meneliti dari PT Pegadaian Syariah Watang Sawitto Kabupaten Pinrang


Pegadaian

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Azwar
Jabatan : UPS Watang Sawitto
Alamat Jl. Jend. Sudirman Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Menerangkan Bahwa :

Nama : Haslindah
Nim : 2120203862201069
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Umkm Masyarakat Kabupaten Pinrang

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Watang Sawitto Kabupaten Pinrang pada tanggal 23 September 2025 s/d 13 Oktober 2025

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 13 Okt 2025


Ahmad Azwar
Pengelola Unit



Lampiran : Surat Keterangan Berita Acara Revisi Judul Skripsi

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Arsal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: matkul@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : HASLINDAH
N I M : 2120203862201069
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS RESIKO KREDIT NASABAH PADA KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH
CABANG PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

PERAN PEMBIAYAAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN USAHA UMKM MASYARAKAT WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG

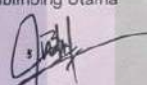
dengan alasan / dasar:

.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Desember 2025

Pembimbing Utama


Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak.

Mengatakan
Dekan,


Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 197102082001122002

PAREPARE

Lampiran: Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0498/PENELITIAN/DPMTSP/09/2025

Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22-09-2025 atas nama HASLINDA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0818/R/T.Teknis/DPMTSP/09/2025, Tanggal : 22-09-2025
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0498/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/09/2025, Tanggal : 22-09-2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : HASLINDAH
 4. Judul Penelitian : PERAN PEMBIAYAAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN USAHA UMMK MASYARAKAT WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT / PELAKU UMMK KABUPATEN PINRANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 22-03-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mematuhi dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 September 2025



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





Balai
Sertifikasi
Elektronik



ZONA
HIJAU



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Dipindai dengan ScanS

DPMTSP

Lampiran: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa


 DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 NOMOR : B-1640/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Menimbang a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025

b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2...307381/2024, tanggal 02 Desember 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025

b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun -0001, tanggal tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025

b. Menunjuk saudara: **Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : HASLINDAH

NIM : 2120203862201069

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Judul Penelitian : ANALISIS RESIKO KREDIT NASABAH PADA KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH CABANG PINRANG

c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;

d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;

e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
 Pada tanggal 06 Mei 2025
 Dekan.

 Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP 197102082001122002

DOKUMENTASI



Dokumentasi foto bersama dengan pegawai PT Pegadaian Syariah Watang Sawitto Kabupaten Pinrang



Wawancara sekaligus mengisi beberapa form dengan Bapak Ahmad Azwar Kepala PT Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Kak Alya (Penjual Minuman) nasabah UMKM PT Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Ibu Hj. Hasma (Wiraswasta) nasabah UMKM PT Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Bapak Abd. Rahman (Pedagang Eceran) nasabah UMKM PT Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Ibu Husnul (Honorer) nasabah UMKM PT Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang

BIODATA PENULIS



Haslindah, dilahirkan pada 24 Februari 2003 di Bababinanga, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Putri dari Bapak Syaharuddin dan Ibu Hariyanti, S.pd. Sang penulis berasal dari Indonesia dan menganut agama Islam. Riwayat pendidikan penulis mencakup kelulusan dari SDN 250 Pinrang, Sulawesi Selatan, pada tahun 2015. Lulus dari SMP Negeri 1 Mattirobulu pada tahun 2018. Melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Pinrang dan berhasil lulus pada tahun 2021. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Penulis juga merupakan salah satu anggota aktif di Organisasi Mahasiswa Aliansi Mahasiswa seni ANIMASI IAIN parepare dan menjabat sebagai Koordinator Vokal periode 2024-2025. Pada semester terakhir yaitu tahun 2025, penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul *“Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Umkm Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang”*.